

Dasar-dasar Peraturan Pemerintah no.37 tahun 1950
tentang Universitit Negeri Gadjah Mada.

1. Sedjak dibentuknya pada tanggal 19 Desember 1949 tersebut dalam Peraturan Pemerintah no.23 tahun 1949 untuk sementara tidak dengan mengubah masing-masing sekolah Tinggi Negeri, jang digabungkan menjadi sebuah Universitit, sampai pada ini waktu Universitit Negeri Gadjah Mada belum mempunyai peraturan, sedangkan djuga kebanjakan dari masing-masing Fakultit dan semua Akademi belum mempunyai peraturan sebagaimana mestinya.

Setelah dalam beberapa bulan jang lalu dasar-dasar dan pertumbuhan Universitit Negeri Gadjah Mada kearah nasionalisering makin nampak djelas, maka sekarang dan tepat pada waktu Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan tetap berlangsungnya Universitit Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, perlu, dan telah dapat djuga diadakan Statuut Universitit.

Berhubung dengan pertumbuhan pendidikan dan pengadjaran tinggi kita masih terus berdjalanan, lagipula pendidikan dan pengadjaran tinggi akan diatur dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai Statuut Universitit, jang bersifat sementara. Walaupun demikian daptlah sekiranya telah merupakan dasar dan pegangan bagi pertumbuhan pendidikan dan pengadjaran tinggi kita itu dalam waktu jang akan datang, dan bagi pembentukan undang-undang dikemudian hari.

Peraturan Pemerintah ini mengingat sepenuhnya resolusi-resolusi tentang pendidikan dan pengadjaran tinggi dari pada Perguruan Tinggi sendiri dan Kongres Pendidikan antar Indonesia di Jogjakarta.

Pokok dasar dari padanya ialah nasionalisering pendidikan dan pengadjaran tinggi. Disamping merupakan pusat usaha ilmu pengetahuan balai pendidikan dan pengadjaran tinggi kita harus pula merupakan pusat kebudayaan nasional, jang tidak terlepas dari masjarakat, maka untuk menjatakan jang demikian itu pasal 1 ajat 1 menjebutkan, bahwa Universitit Negeri Gadjah Mada adalah sebuah balai-nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudajaan bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.

Dasar nasionalisering itu lebih lanjut ditegaskan dalam beberapa soal, ialah ailetakkun dalam dasar dan tugas Universitit Negeri Gadjah Mada, susunan pengadjaran, tenaga pengadjar, bahasa, penerimaan mahasiswa, istilah dan organisasi.

3. Dasar dan tugas kewajiban Universitit Negeri Gadjah Mada disebutkan dalam pasal 3.

a. Kenjataan, dasar mutlak dari pada Universitit sebagai pengusaha ilmu pengetahuan, disampingi dasar-trilogi nasional, jaitu Pantjasila sebagai ideologi filsafat (ideal-dasar), kebudajaan Indonesia sebagai kenjataan-pendjelmaan hidup bangsa kita dan kesedjahteraan Indonesia dan dunia sebagai ideal-tujuan hidup bangsa dan negara kita.

Kesedjahteraan Indonesia dan dunia sudah termasuk dalam dasar Pantjasila, karena kesatuan lima prinsip didalamnya itulah sesungguhnya udjud kesedjahteraan bagi bangsa kita. Pantjasila bukannya ideologi-dasar sadja, akan tetapi djuga ideologi-tujuan dari bangsa kita.

b. Dasar nasional tersebut huruf a djuga meliputi usaha ilmu pengetahuan dan memberi tjorak teleologis kepada dan, jang tidak hanja berpegangan kepada pedoman ilmu pengetahuan "untuk ilmu pengetahuan", akan tetapi untuk tujuan nasional jang luhur dengan tidak menjaminkan kenjataan.

c. Pendidikan dan pengadjaran tinggi kita hendaknya bukan sadja suntu usaha monjiapkan mahasiswa untuk dengan berdiri peribadi mengusahakan ilmu pengetahuan dan mendjalin rekerjaan, akan tetapi djuga untuk mencentuk manusia susila jang tjakap dan mempunyai keinsjafan akan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat Indonesia chususnya dan dunia umumnya memenuhi jang tersebut dalam pasal 3 Undang-undang no.1 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran. Sesuai dengan itu dalam pasal 9 ajat 1 ditentukan diadakan peladjaran dalam mata peladjaran

mata pelajaran-mata pelajaran jang bersifat umum untuk memberi dasar dan keinsjafan akan pendirian hidup jang luas dan kuat kepada para mahasiswa soleras dengan dasar dan tugas tudjuan Universit Negeri Gadjah Mada sebagai tersebut dalam pasal 5 (studium generali)."

- d. Universit Negeri Gadjah Mada hendakna menempati kedudukan didalam dan untuk kepentingan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan, maka diberi tugas untuk djuga ikut serta dalam membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan itu.
4. Negara dan masjarakat kita sangat kekurangan tenaga bangsa sendiri jang mempunjai didikan tinggi, lebih-lebih kalau ditindjau dari sudut djumlah bangsa kita dan kluasan tanah air kita, tidak ketinggalan kebutuhan kita akan selekas mungkin dapat menggantikan tenaga-tenaga asing dalam segala lapangan. Maka dari Universit Negeri Gadjah Mada diharapkan selekas mungkin dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam sebanyak mungkin djenis lapangan. Berhubung dengan itu susunan pengadjaran pada Balai Perguruan Tinggi jang dipakai dalam Negara kita dalam waktu jang lampau tidak dapat dilangsungkan begitu sadja, maka disamping tingkat pengadjaran Kandidat atau sebagai penggantinje diadakan tingkat pengadjaran baru, jang sama hanja dengan Kandidat djuga mendjadi tingkat persiapan dari pada pengadjaran seluruhnya, akan tetapi merupakan suatu didikan jang bulat jang telah memberi keahlian seluruhnya, hanja dalam tingkat jang belum sempurna atau jang berupa spesialisasi dalam sesuatu djurusus chusus jang tertentu, dan oleh karenanya dapat diberi effectus-civilis, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ajat 3, jang dinamakan Bac-calaureat, sesuai dengan jang diluar Negari disebut Bachelor.
5. Dasar dan tugas-tudjuan Universit Negeri Gadjah Mada dapat dilaksanakan baik atau tidak, adalah tergantung dari tenaga jang mendjalankan, maka oleh karenanya pada prinsipnya seorang dosen harus warga negara, jang karena keahliannja, ketjakapannya dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjkup memberi pengharapan dapat melaksanakan tugas kewadjiban Universit Negeri Gadjah Mada, sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ajat 2. Hanja djika perlu seorang bukan warga negara dapat diangkat mendjadi dosen, apabila menetapi sjarat-sjarat sebagai jang ditentukan bagi warga negara, akan tetapi hanja sebagai dosen luar biasa atau dosen istimewa atau hanja diberi tugas memberi peladjaran, sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ajat 3.
- Diantaranja djenis-djenis dosen terdapat djenis baru "dosen istimewa", jang dengan sengadja diadakan untuk memberi tempat kepada tenaga guru besar bangsa asing jang mempunjai tugas penuh pada Universit Negeri Gadjah Mada. Guru besar istimewa itu mendjadi anggota Fakultit dan Senat Universit dan djuga mempunjai suara seperti guru besar bia-sa. Dengan demikian mereka diberi kedudukan dan penghargaan dalam memegang kekuasaan pada Universit, maka dapat diharapkan dapat menarik kepada tenaga asing jang memang dibutuhkan bantuannja bagi kepentingan Universit Negeri Gadjah Mada. Hanja apabila ternjata persamaan kedudukan itu menimbulkan keadaan jang tidak sejogie, maka diadakan kemungkinan untuk membatasi suara dosen istimewa itu sampai pada mendjadi suara pertimbangan. (Pasal 35 ajat 2 dan pasal 37 ajat 2).
6. Pun soal bahasa diperhatikan, tidak sadja oleh karena termasuk usaha nasionalisering, akan tetapi oleh karena di Negara kita hanja dapat timbul dan berkembang ilmu pengetahuan Indonesia, apabila usaha ilmu peng-tahuan dilakukan dengan mempergunakan bahasa kita sendiri. Maka oleh karenanya dalam memberi peladjaran para dosen, tenaga asing tidak diketju-alikan, diharuskan mempergunakan bahasa Indonesia. Jang demikian itu adalah suatu sjarat mutlak bagi pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia, dan sudut pemandangan ini disamping factor politis perlulah sekiranja sangat kita perhatikan. (Pasal 25 ajat 1). Lain halnja dengan jang menenai udjian (pasal 17), promosi dan karang-mengarang dissertation (pasal 19 dan 20), tidak keberatan, djika Fakultit atau Senat Universit memandang.

mémandang perlu dipakainja bahasa lain, ialah untuk memudahkan umpana-
nja mahasiswa asing dan memantjarkan ilmu pengetahuan Indonesia di Lu-
ar Negeri. Akan tetapi ada saiknya djuga pemberian peladjaran dimung-
kinkan dalam bahasa lain, hanja dalam keadaan jang luar biasa, dan de-
ngan idzin Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Aebudajaan dengan mengi-
ngat pertimbangan Senat universitit dan Fakultit jang bersangkutan. Se-
pertinya seorang dosen tamu dari luar Negeri dapatlah merupakan kea-
daan jang luar biasa itu.

7. Selain dari pada jang tersebut diatas, usaha nasionalisering itu di-
udjudkan berupa demokratisering dalam penerimaan orang mendjadi maha-
asiswa biasa dengan diadakan tiga djalan. Pertama orang jang mempunjai
idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri atau balai pendidikan
jang donegan resmi dipersamakannja, dengan soleksi dapat diterima men-
djadi mahasiswa pada Fakultit, Bagian Fakultit atau Baccalaureat jang
sedjurusan; kedua bagi Fakultit dsb. jang tidak sedjurusan setelah me-
nompuh suatu udjian Negeri; ketiga orang jang borusia 25 tahun dan ter-
bukti dapat dianggap tidak kurang ketjakapannja untuk mengikuti pela-
djaran pada Fakultit dsb. jang bersangkutan dibandingkan dengan orang
jang memenuhi sjarat biasa untuk mendjadi mahasiswa dapat djuga dite-
rima sebagai mahasiswa, kalau perlu dengan diharuskan menempuh suatu
udjian penerimaan lebih dahulu. Mengenai djalan nomer 3 ini terlekatnya
demokratisering dalam pengurangan batas usia jang lazimnya 30 tahun.
(Pasal 13 ajat 1 dan 2).

8. Mengenai istilah, prinsip jang dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah ini ialah dimana terdapat istilah internasional, itulah jang dipa-
kai disesuaikan dengan sifat-sifat bahasa kita, agar supaja pergaulan
bangsa kita dalam dan penghargaan terhadap kita dari dunia internasio-
nal dapat sebaik-baiknya.

Jang demikian itu sudah terasa kebutuhannja, misalnya mengenai ter-
djemahan Universitit dengan perkataan Perguruan Tinggi atau Balai Per-
guruhan Tinggi, ketjuali tidak memandung arti universeel, karena dilu-
ar negeri ada High School, maka nama tersebut menimbulkan salah peng-
hargaan.

Sebutan Mr. in de Rechten dan Ingenieur adalah chusus sebutan aka-
demis di Negeri Belanda, jang berlaku di Indonesia djuga. Oleh karena-
nya sebutan akademici kita jang demikian, dalam kalangan dunia inter-
nasional diganti dengan Dr.; jang demikian itu salah, karena sesungguh-
nya Drs.. Kesalahan jang demikian itu mulai didjumpai didalam negeri
bagi akademici Drs. jang tidak mempunjai sebutan chusus. Pemakaian se-
butan akademis baru dalam bahasa sendiri, jang pernah diadjukan seperti
"Sardjana" akan tidak dapat menghilangkan kesukaran tersebut diatas.
Maka oleh karenanya ketika mendirikan Fakultit (Sekolah Tinggi) Hukum
bagi juris oleh Pemerintah telah ditetapkan sebutan Drs., tidak lagi
Mr. dan bukannya Sardjana (Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1948). Pe-
makaian sebutan Drs. itu dalam Negeri kita dan djuga diluar Negeri sudah
mulai menjadi lazim. Untuk memperbedakan dari Drs. lain-lainnya, ka-
lau diinginkan dapatlah sekiranja dibelakangnya dibubuhi huruf jang
sesuai dengan tjabang keachliannja.

Tentang sebutan Ingenieur belum ada ketegasan, maka baiklah diselesai-
kan sama sekali, lebih-lebih sekarang telah mulai menampak pemakaian
sebutan itu sebagai sebutan djabatan, ialah dengan adanya djabatan In-
sinjur praktik sebutan Ir. dipergunakan untuk menjatakan djabatan itu.
Maka oleh karenanya dalam Peraturan Pemerintah ini sebutan Ingenieur
jang dihilangkan dan diganti dengan Drs., sedangkan udjiannja jang
bersangkutan disebut udjian Doktoral.

Adapun pemakaian sebutan Mr. dan Ir. bagi akademici kita jang sudah ada,
dapatlah sekiranja diserahkan sadja kepada masing-masing jang berkepen-
tingan sondiri.

9. Salah suatu usaha nasionalisering dalam lapangan organisasi adalah dislocalisasi. Berhubung dengan djumlah rakjat kita dan keluasan tanah air kita, dalam tingkatan perkembangan masjarakat kita jang tinggi di kemudian hari harus ada sedjumlah besar Universitit terpentjar diselu ru negeri kita. Pembagian Fakultit dibeberapa tempat (dislocalisasi) seperti pada Balai Perguruan Tinggi R.I.S. bu kannja susunan Universitit jang harus diinginkan, akan tetapi bersifat sementara. Nilai kesatuan dan universeel dari pada Universitit jang tidak terdapat dalam Sekolah Tinggi, walaupun terikat dalam satu gabungan, hanja mungkin terjamin, djika masing-masing Fakultit jang menjusunja kumpul di satu tempat, sehingga kesatuan jang effectief dapat diselenggarakan, baik dalam lingkungan pengadjaran dan peralatannja, maupun dalam lingkungan para dosen dan para mahasiswa. Akan tetapi dalam beberapa waktu jang akan datang, dislocalisasi itu memang dapat diakui kemanfaatannja (pasal 4 ajat 5), hanja di Jogjakarta, tempat kedudukan Universitit Negeri Gadjah Mada, harus didapat susunan Fakultit selengkap-lengkapnya. Pemeliharaan pengadjaran pada tjabangnya dilain tempat seberapa dapat diselenggarakan oleh tenaga-tenaga dipusat, kalau tidak, tjabang dapat hanja dibori tugas menjelenggarakan peladajaran, sedangkan udjian diambil di Jogjakarta. Dengan demikian kesatuan dan deradjat pengadjaran dapat lebih terpelihara, lagi pula memudahkan diadakannja tjabang dilain tempat, karena tidak lagi perlu diadakan seleksi jang berat dalam memilih tenaga pengadjar baru bagi tjabang itu.
10. Djugá decentralisasi dapatlah merupakan djalan nasionalisering dalam lapangan organisasi. Oleh karena domokrasi salah satu prinsip dari pada Pantjasila dan kedudukan otonoom bagi Universitit sungguh suatu status jang memungkinkan berkembangnya dengan sebaik-baiknya, maka dalam pasal 7 disebutkan, Universitit Negeri Gadjah Mada dapat didjadikan badan hukum jang bersifat Masjarakat-hukum-kepentingan. Sesuai dengan itu sebagai persiapan, alat-alat perlengkapan Universitit (pasal 30 ajat 1) terdiri atas serupa kekuasaan executief, ialah Presiden Universitit (pasal 31 dan 32), jang mendjalankan pimpinan sehari-hari, dan Pengurus Senat Universitit (pasal 33 dan 34), jang memegang pimpinan umum, dan atas serupa kekuasaan legislatief, ialah Senat universitit (pasal 35 dan 36) jang membikin peraturan dan jang menetapkan rentjana anggaran belanda, jang akan diadujukan kepada Pemerintah.

=====F.H.=====

TURUNAN.

PERATURAN PEMERINTAH No. 37 TAHUN 1950

TENTANG

PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Universitit Negeri Gadjah Mada, sambil menunggu penetapan peraturan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi dalam suatu Undang-undang;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar dan Undang-undang No. 4 tahun 1950;
 b. putusan Sidang Kabinet pada tanggal 10 Agustus 1950;

M E M U T U S K A N :

Dengan menjobut semua Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya tentang Perguruan Tinggi yang bertentangan dengan isi Peraturan dibawah ini, menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

Aturan umum.

Pasal 1.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada adalah Balai nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudajoon bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Universitit Negeri Gadjah Mada berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universitit Negeri Gadjah Mada termasuk dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajoon.

Pasal 3.

Universitit Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar tjita-tjita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pantjasila, kebudajoon kebangsaan Indonesia seluruhnya dan kenjataan untuk:

- a. membentuk manusia susile jong tjakup dan mempunjai keinsafan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjorifik Indonesia chususnya dan dunia umumnya untuk berdiri peribodi dalam mengusahakan ilmu pengetahuan dan memongku djabatan Negeri atau pekerjaan masjorifik yang membutuhkan didikan dan pengajaran berilmu pengetahuan;
- b. mengusahakan dan memadukan ilmu pengetahuan;
- c. menjelenggerakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjakan dan kebudajaan.

Pasal 4.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada tersusun atas pelbagai Fakultit, jang seberapa dapat meliputi segala tjabang ilmu pengetahuan.
2. Fakultit dapat terdiri atas Bagian-bagian Fakultit, jang dapat meliputi suatu tjabang ilmu pengetahuan atau suatu tjabang pengajaran jong bulat.

- 4. Fakultit, Bagian Fakultit dan Baccalaureat dapat mempunjai pelbagai djenis djurusan peladjaran, jang merupakan peladjaran mendalam jang chusus dalam suatu djenis mata peladjaran jang tertentu.
- 5. Universit Negeri Gadjah Mada dapat mempunjai Fakultit dan Bagian Fakultit diluar Jogjakarta, atau hanja sebgian daripadannya sebagai Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit, jang dapat diberi hak hanja untuk menjelenggarakan peladjaran atau djuga untuk menjelenggarakan udjian.

Pasal 5.

- 1. Universit Negeri Gadjah Mada pada waktu sekarang terdiri atas:
 - a. Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci, terdiri atas Bagian Kedokteran jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Bacteriologi medica dan Baccalaureat ilmu Hajat, Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian Farmaci, jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Farmaci dan Baccalaureat ilmu Kimia.
 - b. Fakultit Hukum, Sosial dan Politik terdiri atas Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik.
Bagian Hukum mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Hukum djurusan ketata-negaraan, djurusan keperdataaan dan djurusan kepidanaan, Baccalaureat ilmu Ekonomi dan Baccalaureat Notariat, dan tingkat pengadjaran Doktoral mempunjai djurusan kenegaraan, djurusan keperdataaan, djurusan kepidanaan, djurusan keekonomian dan djurusan notariat.
Bagian Sosial dan Politik mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Sosial dan Politik djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit, dan tingkat pengadjaran/Doktoral mempunjai djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit.
 - c. Fakultit Technik terdiri atas Bagian Civil dan Bagian Kimia.
Bagian Civil mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Ukur, Baccalaureat ilmu Alam dan Baccalaureat ilmu Pasti.
 - d. Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat terdiri atas Bagian Sastera dan Filsafat dan Bagian Pedagogik.
Bagian Sastera dan Filsafat mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Sastera dengan pelbagai djurusan bahasa.
Bagian Pedagogik mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pedagogik.
 - e. Fakultit Pertanian, jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pertanian.
 - f. Fakultit Kedokteran Hewan, jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Kedokteran Hewan.
- 2. Fakultit Bagian Fakultit, Baccalaureat dan djurusan peladjaran lain-lainnya, Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit dapat diadakan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 6.

Semua pendidikan dan pengadjaran tinggi, dan usaha penjelidikan ilmu Pengetahuan, jang diselenggarakan oleh Pemerintah seberapa dapat dipusatkan pada atau diselenggarakan dalam hubungan dengan Universit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 7.

Universit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat - hukum - kepentingan, jang merupakan badan otonoom jang mempunjai keuangan dan milik sendiri serta mengatur sendiri.

BAGIAN PERTAMA

HAL PENGADJARAN.

Bab I Susunan peladjaran.

Pasal 8.

Peladjaran pada Universit Negeri Gadjah Mada mempunyai susunan ber-tingkat-tingkat jang bulat terdiri atas :

1. tingkat pertama bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Propaedeuse.
2. tingkat kedua berdjenis Kandidat dan atau berdjenis Baccalaureat:
 - a. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf b, ketjuali jang Baccalaureat Notariat, huruf c dan d selama satu tahun;
 - b. bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu setengah tahun;
 - c. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b jang Baccalaureat Notariat huruf e dan f, selama dua tahun; jang masing-masing diachiri dengan udjian Kandidat dan atau udjian Baccalaureat.
3. tingkat ketiga berdjenis:
 - a. peladjaran Dokter bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi dan huruf f selama satu setengah tahun, jang diachiri dengan udjian Doktoral;
 - b. peladjaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi huruf b,c,d dan e selama dua tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Doktoral.
4. tingkat ke ampat berdjenis:
 - a. praktik Doktoral bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran selama dua tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter;
 - b. praktik Dokter Gigi bagi Fakultit tersebut dalam pašal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Gigi,
 - c. praktik Dokter Hewan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf f selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Hewan.

Pasal 9.

1. Pada Universit Negeri Gadjah Mada diberi peladjaran dalam mata peladjaran mata peladjaran jang bersifat umum untuk memberi dasar dan keinsjafan akan pendirian hidup jang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas-tudjuannya sebagai tersebut dalam pasal 3.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menentukan dengan mengingat pertimbangan Senat Universit Negeri Gadjah Mada, setelah mendengarkan pertimbangan masing-masing Fakultit:
 - a. mata peladjaran-mata peladjaran jang diberikan pada masing-masing Fakultit, Bagian Fakultit, Tjabang Fakultit dan Tjabang-Bagian Fakultit;

- d. mata pelajaran-mata pelajaran jang dimaksudkan dalam ajat 1 serta penempatannja dalam tingkat pelajaran jang tertentu pada masing-masing Fakultit, lagi pula kedudukannja dalam susunan pelajaran sebagai mata pelajaran testimonium, mata pelajaran tentamen atau mata pelajaran udjian.

Pasal 10.

Mereka jang lulus dalam:

- a. sesuatu udjian Baccalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus ditambah dengan nama djenis Baccalaureat jang bersangkutan;
- b. sesuatu udjian Doktoral memperoleh sebutan Doctorandus ditambah dengan nama Fakultit atau Bagian Fakultit jang bersangkutan;
- c. udjian Dokter, udjian Dokter Gigi dan udjian Dokter Hewan, masing-masing menjadi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan.

Bab II. Hal mengikuti pelajaran.

Pasal 11.

1. Ketjuali jang tersebut dalam pasal 12 hanja orang jang telah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada Universitit Negeri Gadjah Mada berhak mengikuti pelajaran pada Fakultit jang dipilihna.
2. Pendaftaran bagi pelajaran Baccalaureat dapat diharuskan disertai perjataan sanggup belajar dalam ikatan dinas atau dikemudian hari bekerdjya pada Pemerintah selama waktu jang tertentu menurut peraturan jang berlaku.
3. Pendaftaran menjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luar biasa dan kedua-duanya hanja berlaku bagi tahun pengadjaran jang berjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran pada Fakultit jang dipilihna tidak ada jang diketjuallikan dan pada Fakultat/jang bersangkutan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralatan jang disediakan menurut peraturan jang berlaku. /lainnya dengan lain Fakultit
5. Hanja orang jang memenuhi sjarat-sjarat untuk menempuh udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada sebagai tersebut dalam pasal 13 dapat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa setjara pendaftaran biasa.
6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran atau sebagian dari pada pelajaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada.
7. Hanja orang jang telah mendapat idzin dari Presiden Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit jang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa setjara pendaftaran luar biasa.
8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang kuliah jang banjaknja ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, ketjuali terhadap mereka jangdibebaskan oleh Menteri tersebut atau jang menerima uang tundjangan belajar dalam ikatan dians atau jang mempunjai tugas belajar.
9. Setelah pendaftaran dilakukan jang berkepentingan diberi tanda pentarun jang ditanda tangai oleh Presiden Universitit dan Ketua Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, para Kurator, Presiden Universitit, para dosen dan asisten berhak untuk action maks

Bab III. Hall udjian.

Pasal 13.

1. Agar supaja diperkenankan menempuh udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada:

a. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a,c,e dan f orang harus mempunjai idjazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri djurusan ilmu Alam dan Pasti atau balai pendidikan jang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, atau mempunjai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri jang sedjurusan dengan Fakultit atau Bagian Fakultit atau djenis Baccalaureat. Pengaduhan jang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang jang mempunjai idjazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri djurusan Sastera atau djurusan Ekonomi, atau idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali jang tersebut diatas, atau balai pendidikan jang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu udjian Negeri terdiri atas ilmu Alam, ilmu Pasti, ilmu Kimia dan bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a,e dan f djuga ilmu Hajat, dan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf c djuga ilmu Gaja;

b. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf b dan d orang harus mempunjai idjazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau balai pendidikan jang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, atau mempunjai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri jang sedjurusan dengan Fakultit, Bagian Fakultit atau djenis Baccalaureat jang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang jang mempunjai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali jang tersebut diatas, atau balai pendidikan jang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu udjian Negeri terdiri atas pengetahuan Umum, Tata-negara, Ekonomi dan salah suatu bahasa asing jang ditentukan.

2. Presiden Universitit dengan persetujuan Pengurus Senat Universitit dapat membebaskan dari sjarat tersebut dalam ajat 1 bagi orang sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, jang berdasarkan sesuatu idjazah atau terbukti mempunjai bakat ketjerdasan jang baik dapat dianggap tidak kurang ketjapakannya dari jang memenuhi sjarat tersebut dalam ajat 1 untuk mengikuti peladjaran pada Fakultit jang bersangkutan; atas pertimbangan Fakultit tersebut tentang pengetahuan umum dan ketjerdasannya akan ilmu pengetahuan, Fakultit jang bersangkutan dapat mewajibkan orang jang minta pembebasan menempuh suatu udjian lebih dahulu.

3. Orang dapat diperkenankan menempuh suatu udjian, djika ia :

a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;

b. telah membajar uang kuliah sepenuhnja bagi waktu peladjaran jang menurut susunan peladjaran bersangkutan dengan udjian jang akan ditempuh serta uang udjian, ketjuali jang dibebaskan;

c. memenuhi sjarat lain-lainnya jang ditentukan oleh Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Suatu Fakultit dapat membebaskan orang dari udjian pada Fakultit itu dalam sesuatu mata peladjaran sepenuhnja atau sebagian, djika ia:

a. telah lulus dalam udjian mata peladjaran itu pada suatu Peladi-

c. dengan izin Fakultit tersebut telah melukukan penjololidikan atau membuat kerangan tentang hal yang mengenai matn pelajaran itu dan menurut pendapat Fakultit tersebut dengan hasil yang mem-

Pasal 15.

1. Fakultit dapat menetapkan, bahwa ujian dalam sesuatu mata pelajaran atau sebagian dari padanya di ganti dengan tontamen, akan tetapi yang domikian itu hanya dapat dipersilakan bagi lebih kurang separo dari jumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian.
2. Jika tentamen dalam suatu mata pelajaran tidak berhasil baik, yang berpengaruh atas permintaannya akan diujii dalam mata pelajaran itu.
3. Fakultit yang bersangkutan menetapkan masn berlakunya tontamen yang telah ditempuh dengan hasil baik.

Pasal 16.

1. Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dapat diperbolehkan menempuh ujian Doktoral lanjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, jika telah lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran ujian Kandidat pada sesama Fakultit atau Bagian Fakultit, yang tidak termasuk dalam ujian Baccalaureat itu.
2. Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dibebaskan dalam ujian Doktoral lanjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dalam mata pelajaran yang telah diujikan kopadanja dalam ujian Baccalaureat, sepanjangnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Fakultit yang bersangkutan.
3. Mereka yang lulus dalam suatu ujian Kandidat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh sesuatu ujian Baccalaureat pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dengan dibebaskan dari ujian dalam mata pelajaran yang telah diujikan kopadanja dalam ujian Kandidat, sepanjangnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Fakultit yang bersangkutan.

Pasal 17.

Ujian dan tontamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Fakultit yang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.

Pasal 18.

Jika orang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu ujian, Fakultit yang bersangkutan dapat menentukan ia tidak dipernahkan menempuh ujian itu lagi.

Bab IV. Hal promosi.

Pasal 19.

1. Mereka yang lulus dalam suatu ujian Doktoral dari pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh promosi untuk memperoleh derajat Doctor dalam ilmu pengetahuan dari Fakultit atau Bagian Fakultit itu, dengan membuat suatu kerangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain, yang momonuhi sjarat-sjarat yang tertentu.
2. Pada Universitit Negeri Gadjah Mada pada ini waktu dapat diperoleh derajat

- e. Doctor dalam ilmu Sosial dan Politik;
 - f. Doctor dalam ilmu Technik;
 - g. Doctor dalam ilmu Sostera dan Filsofot;
 - h. Doctor dalam ilmu Pedagogik;
 - i. Doctor dalam ilmu Pertanian;
 - j. Doctor dalam ilmu Kedokteran Hewan.
3. Promosi dilengsungkan oleh Senat Universitit dihadapan Senat Universitit sendiri atau atas tundukannya dihadapan Presiden Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaron dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit.
4. Promosi dilengsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain.

Pasal 20.

1. Senat Universitit Negeri Gedjah Modo berhak melakukan promosi untuk memperoleh derajat Doctor tersebut dalam pasal 19 ayat 2 terhadap orang yang telah lulus dalam ujian Doktoral atau Insinjur pada Balai Perguruan Tinggi Negeri yang lain atau mempunyai idjazah balai pendidikan tinggi Negeri atau yang menurut pendapat Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit yang bersangkutan dapat dipersamakan, dan yang telah membuat suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi sjarot-sjarat yang tertentu.
2. Senat Universitit Negeri Gedjah Modo berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang yang amat berdaja menurut sjarot-sjarat dan tjara-tjura yang ditetapkan oleh Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit yang bersangkutan.

Bab V. Hal effectus civilis.

Pasal 21.

1. Pemegang idjazah Baccalaureat, idjazah Doktoral, idjazah Dokter, idjazah Dekter Gigi dan idjazah Dokter Hewan pada Universitit Negeri Gedjah Modo, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan lain tentang sjarat pengangkutan dalam jabatan Negeri masing-masing berhak untuk diangkat dalam jabatan Negeri yang selaras.
2. Sebelum jabatan Negeri yang selaras itu lebih lanjut dan dalam chususnya ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan yang telah ada tetap masih berlaku.
3. Pemegang idjazah Doktoral dalam ilmu Hukum berhak pula untuk diangkat menjadi advocut dan procureur dan yang djurusan noteriat juga dapat diangkat menjadi notaris.
4. Pemegang idjazah Dokter, idjazah Dokter Gigi dan idjazah Dokter Hewan berhak pula untuk melakukan praktik dalam lapangan masing-masing.

Bab VI. Hal dosen.

- c. dosen istimewa;
- d. dosen jong diberi tugas memberi pelajaran.
2. Warga negara jong ahli dan tjokop dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjkup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewaduhan Universitit Negeri Godjoh Mada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diangkat menjadi dosen.
3. Bukanworga negara, jang menetapi sjarat pengangkutan sebagai tersbut dalam ajut 2 dapat diangkat menjadi dosen tersebut dalam ajut 1 huruf b, c dan d.
4. Pengangkutan menjadi dosen tersebut dalam ajut 1 huruf b dan c tidak dengan sendirinya memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri, sedangkan dapat disertai pemberian salah suatu sebutan tersebut dalam ajut 1 huruf a ditambah dengan sebutan luor biasa atau istimewa.
- Jang
5. Untuk tiop-tiop pengangkutan Senat Universitit Negeri Godjoh Mada memadukan usul jang berulasan dengan disertai usul/berulasan dari Fakultit jang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
6. Pemberhentian selain dari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Universitit Negeri Godjoh Mada dan Fakultit jang bersangkutan diminta pertimbungannya dan jang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
7. Para dosen jong telah mentjapai usul enom puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada akhir tahun pengadjaran jang berlalu, ketjuoli apabil masih dibutuhkan temugonjo pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnya lima tahun.

Pasal 23.

1. Guru besar jung berhenti dengan hormat tetep berhak mempergunakan sebutan Professor.
2. Guru besar istimewa jang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetep mempergunakan sebutan Professor.

Pasal 24.

1. Tiop-tiop dosen diangkat pada suatu Fakultit atau beberapa Fakultit jang tertentu.
2. Pengangkutan tiop-tiop dosen disertai ketetapan tentang mata pelajaran jang menjadi wadjibnya dengan disebutkan dalam surat pengangkutannya jang kemudian dapat diubah oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dan dengan persetujuan dosen jang bersangkutan.
3. Dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan para guru besar, guru besar luor biasa dan guru besar istimewa dapat tukar-menukar mata pelajaran jang menjadi wadjibnya.
4. Dengan persetujuan Presiden Universitit dan Fakultit jang bersangkutan para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada jang menjadi wadjibnya, Presiden Universitit memberitahukan pengetahuan, juga jang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Pendidikan Pengadjaran dan

dan Fakultit jang bersangkutan dapat memberi ijin kepada orang dosen memberi pelajaran dalam bahasa lain.

Fakultit

2. Para dosen wajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan.
3. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa mewa berudjud toga dan baret dari kain hitam.

Pasal 26.

1. Para dosen tersebut dalam pasal 22 ajat 1 huruf a, dan huruf c jang pogawai Negeri, tidak merangkap djabatan Negeri atau pekerjaan tetap dalam lapangan ilmu pengetahuannya, jika tidak dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
2. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 22 ajat 1 huruf b, dan huruf c jang bukan pegawai Negeri, persetujuan sebagai tersebut dalam ajat llahanja diperlukan terhadap djabatan atau pekerjaan tetap jang tidak dipangkunka pada waktu pengangkatannya mendjadi dosen.

Pasal 27.

1. Jika ada dosen berhalangn sementara waktu, Fakultit jang bersangkutan berusaha agar supaya pelajaran dalam mata-pelajaran jang bersangkutan dapat langsung.
2. Terhadap dosen jang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan tidak patut Pengurus Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit jang bersangkutan mengadakan tindakan jang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan menadujukan usul jang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, termasuk pula pemerintahan.

Pasal 28.

Presiden Universitit dapat mengangkat assisten dan assisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjurup untuk memberi pengharisan akan dapat melaksanakan tugas kewajibannya, atas usul Fakultit jang bersangkutan. Pekerjaan assisten dan assisten luar biasa diatur oleh dosen jang berkepentingan somufakat dengan Fakultit jang bersangkutan.

Bab VIII. Hal pendidikan luar biasa.

Pasal 29.

Diluar susunan pengadjaran universiter Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengajar atau tenaga ahli pada Universitit Negeri Gadjah Mada.

BAGIAN KEDUA. HAL PERLENGKAPAN UNIVERSITIT.

Bab VIII. Hal susunan perlengkapan.

Pasal 30.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada mempunjai alat-alat perlengkapan jang melimpah.

~~2 Pengawasan atas Universitit Negeri Gadjah Mada dilakukan oleh sebuah Dewan Kurator.~~

Bab IX. Hal Presiden Universitit.

Pasal 31.

1. Presiden Universitit adalah Ketua Pengurus Senat Universitit dan Ketua Senat Universitit.
2. Presiden Universitit diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, seberapa dapat dari antara guru besar atas usul Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator.
3. Kedudukan Presiden Universitit sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan chusus.
4. Presiden Universitit jang guru besar seberapa dapat tidak memberi peladjaran, jika memberi peladjaran diberi tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
5. Djika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ajat 2.

Pasal 32.

1. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Pengurus Senat Universitit.
2. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Senat Universitit, jang tidak menjadi wajib Pengurus Senat Universitit dan jang diserahkan kepadanya.
3. Presiden Universitit mendjalankan pekerdjaaan pimpinan Universitit sehari-hari, termasuk jang mengenai tata usaha Universitit dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.
4. Presiden Universitit membikin usul rentjana anggaran belanja dan laporan tahunan.
5. Presiden Universitit berhak memadjukan segala sesuatu dan wajib memaju kan hal jang penting kepada Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit.
6. Presiden Universitit memperhatikan dan mengerdjakan segala sesuatu jang diperlukan bagi kepentingan Universitit.
7. Presiden Universitit memelihara tata tertib mahasiswa, dan jika ada pelanggaran mengadakan tindakan setjara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti peladjaran jang tidak melebihi satu bulan lamanja, atau jika jang demikian itu dipandang belum mentjukupi menjerahkannya kepada Pengurus Senat Universitit, jang dapat mendjatuhi larangan mendjadi mahasiswa pada Universitit Negeri Gadjah Mada buat waktu jang tidak melebihi lima tahun. Jang dikenakan larangan itu dapat memandjat kepada Dewan Kurator.
8. Presiden Universitit dalam pekerdjaaannya dibantu oleh Sekretaris Universitit.
9. Presiden Universitit wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

2. Djika Presiden Universitit berhalangan, pekerdjuaan Ketua didjalankan oleh Sekretaris dan djika kedua-duanya berhalangan oleh anggauta jang tertua sebagai guru besar.
3. Djika Ketua Fakultit berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultit jang bersangkutan mewakilinjo sebagai anggauta Pengurus Senat Universitit atau djika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultit jang mewakilinjo.

Pasal 34.

1. Pengurus Senat Universitit memegang pimpinan umum Universitit Negeri Gedjoh Mada, termasuk membikin peraturan untuk menjelenggarakan peraturan-peraturan Senat Universitit, bilamana perlu mengadukan kepentingan Universitit dan masing-masing Fakultit kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultit.
2. Pengurus Senat Universitit menetopkan usul rentjana anggaran belanja Universitit, jang diedjujan Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Senat Universitit.
3. Pengurus Senat Universitit mengadakan rapat untuk menetapkan usul rentjana anggaran belanja Universitit dan setiap kali dipondong perlu oleh Presiden Universitit atas permintaan seorang anggauta.
4. Rapot Pengurus Senat Universitit dapat mengambil putusun, djika jang berhadir lebih dari seboro dari djumlah anggautanjo. Rapot jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusun tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang berhadir.
5. Segala putusun diambil dengan suara jang terbanjuk, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitit jang menentukan keputusannja.
6. Pengurus Senat Universitit berhak minta segala keterangan dan pertimbongan dari Presiden Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.
7. Pengurus Senat Universitit dapat menjeruhkan pekerdjiaannja jang harus tjeplat diselesaikan kepada Presiden Universitit.
8. Pengurus Senat Universitit mengodokan peraturan rumah tangga tentang pekerdjiaannja.
9. Pengurus Senat Universitit wajib memonahi segala permintaan keterangan dan pertimbungan dari Menteri Pendidikan, Pengadilan dan Kebudajaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadonja.

Bab XI. Hal Senat Universitit.

Pasal 35.

1. Senat Universitit terdiri atas Presiden Universitit sebagai ketuanjo, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit, para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.
2. Dalam rapot Senat Universitit guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat honja diberi suara terbatas atau suara pertimbangan..
3. Para dosen lainnja atas undangan Pengurus Senat Universitit dapat mengundungi rapot Senat Universitit dengan mempunjai suara pertimbangan.

- . jang tertentu tidak melebihi empat tahun.
- 6. Djika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditantukan dalam pasal 33 ayat 2.
- 7. Sekretaris Senat Universitit menerima tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan..

Pasal 36.

1. Senat Universitit membikin peraturan tentang segala sesuatu, baik mengenai pengadjaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha jang meliputi seluruh Universitit, termasuk koordinasi antara semua Fakultit, dan peraturan tentang terpeliharaan kepentingan para mahasiswa.
2. Senat Universitit menetapkan rentjana anggaran belandja Universitit, jang diajukan oleh Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan.
3. Senat Universitit mengadakan rapat untuk menetapkan rentjana anggaran belandja Universitit dan setiap kali perlu mengambil putusan tentang hal jang menurut peraturen dibutuhkan pertimbangannya atau dipandang perlu oleh Presiden Universitit atau sekurang-kurangnya tiga anggota Pengurus Senat Universitit.
4. Rapat Senat Universitit dapat mengambil putusan djiko jang berhadir lebih dari separe dari djumlah anggautan jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang bersuara jang berhadir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djiko djumlah suara pro dan kontra sam, maka suara Presiden Universitit jang menentukan keputusannya.
6. Pada permulaan tahun pengadjaran diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit memberi laporan tentang tahun pengadjaran jang lalu.
7. Tiap-tiap tanggal 19 Desember, hari lahirnjo Universitit Negeri Gedjah Mada, diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan keahliannya.
8. Senat Universitit berhak minta segala keterangan, dan pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.
9. Senat Universitit dapat menjerahkan pekerdjoeannya jang harus tepat diselesoiken kepada Pengurus Senat Universitit atau kepada suatu panitia terdiri atas anggota-anggautan jang ditundjuknja.
10. Senat Universitit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjoeannya.
11. Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan dan berhak memadukan segala sesuatu kepadunja.

Bab XIII. Hal Fakultit.

Pasal 37.

1. Fakultit terdiri atas para guru besar, guru besar luar biasa,

- termasuk Presiden Universitit dan seorang anggota Senat Universitit yang diusulkan Senat Universitit.
2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 3. Bila dipandang perlu Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengundang ketua Kehormatan Dewan Kurator.
 4. Dalam melakukon pekerjaannya Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitit sebagai sekretarisnya.

Pasal 40.

1. Tugas pengawasan atas Universitit Negeri Godjoh Mado yang dilaikukan oleh Dewan Kurator terdiri atas :
 - a. pengawasan atas terpeliharanja segala peraturan tentang Universitit Negeri Godjoh Mado.
 - b. pengawasan atas terpeliharanja segala kepentingan Universitit Negeri Godjoh Mado termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Dewan Kurator dapat :
 - a. mengajukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 - b. minta keterangan kepada Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit atau memberi pertimbangan kepada presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit atau memberi pertimbangan kepada presiden Universitit.
3. Dewan Kurator diberi tahu oleh Senat Universitit dan setelahnya dapat mengajukan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang juga diberi tahuannya kepada Senat Universitit tentang :
 - a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar serta dosen lain-lainnya yang tetap;
 - b. rentjana anggaran belanda;
 - c. laporan tahunan;
 - d. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Senat Universitit.
4. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Kurator setiap waktu dapat mengundungi peralatan-peralatan Universitit dan menghadirli peledajaran-peledajaran dengan memberi tahuannya lebih dahulu kepada Presiden Universitit.

Pasal 41.

1. Dewan Kurator dapat menjerahkan pekerjaannya yang harus tepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua, yang dalam mendjalankannya memerlukan persetujuan Presiden Universitit.
2. Ketua Kehormatan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengundungi segala rapat Pengurus Senat Universitit dan rapat Senat Universitit dengan memberi tahuannya lebih dahulu kepada Presiden Universitit. Ketua Dewan Kurator dapat menugaskan wakil

~~ong kulin dan uang udjinn;~~

beuh fonds Universit Negeri Gadjah Mada untuk mengembangkan Universit Negeri Gadjah Mada dalam lapangan rumah tinggi dan sebuah fonds ilmu pengetahuan untuk menjelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan mas jenkat dan kebudayaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 43, yang dapat dindakkan oleh dan atau dengan bantuan Pemerintah.

Aturan penjelenggaran.

Pasal 47.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajann mengadakan peraturan tentang segala sesuatu guna melaksanakan penjelenggaran Universit Negeri Gadjah Mada dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universit.

Aturan peralihan.

Pasal 48.

Sebelum peraturan tersebut dalam pasal 47 dindakkan, dengan menimpang dari ketentuan tersebut dalam permulaan peraturan ini tentang pentjabutah semin Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya tentang Perjuruan Tinggi, jang bertentangan dengan isi peraturan ini, segala isi dari pada peraturan-peraturan jang ditjabut itu jang tidak bertentangan dengan isi peraturan ini, masih tetap berlaku.

Pasal 49.

Pada permulaan penjelenggaran peraturan ini dan penjelenggaran tiap-tiap Fakultit dan Bagian Fakultit baru Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajann dapat :

- a. menetapkan peraturan jang menimpang dari jang tersebut dalam pasal 37 ajnt 4 dari peraturan ini;
- b. menimpang dari peraturan ini mengenni hal-hal jang memerlukan pertimbangan atau usul dari alat-alat perlengkapn Universit Negeri Gadjah Mada.

Aturan penutup.

Pasal 50.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkn.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negari.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950.

BRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(PEMANGKU BJBATAN)

